

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Sekilas Tentang Living Hadis

Secara bahasa living hadis adalah “hadis yang hidup”. Sedangkan menurut istilah living hadis adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan hadis disebuah komunitas muslim tertentu. Dari sini maka akan tampak respon sosial komunitas muslim untuk menghidupkan dan mengaplikasikan teks agama melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan¹. Jadi dapat disimpulkan bahwa living hadis ialah gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW atau respon umat islam dalam interaksi mereka dengan hadis-hadis Nabi.

Nabi muhammad Saw sebagai penjelas (*mubayyin*) al-Qur’an dan *munsyari*’ menempati posisi yang penting dalam agama islam. Selain dua hal tersebut, nabi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Dalam konteks tersebut, apapun yang dikatakan, diperbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw dikenal dengan hadis yang didalam ajaran islam sebagai sumber kedua setelah al-Qur’an².

Hadis-hadis yang tersebar dikalangan ummat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks budaya lokal dan tradisi ini yang disebut dengan living hadis³. Mulanya Kajian living hadis di Indonesia berasal dari fenomena *Qur’an and hadith in daily life* yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Istilah

¹ Fiqotul Khosiyah, “Living Hadis Dalam Peringatan Maulid Nabi Di Pesantren Sunan Ampel”, Jurnal Living Hadis, 1, (Mei, 2018), 36.

² Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Model-Model Living Hadis, dalam Syahion Syamsuddin (ed), Metodologi Penelitian Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: TERAS, 2007), 107.

³ Nikmatullah, “Review Buku Dalam Kajian Living Hadis: Dialektika Teks dan Konteks”, Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 01. No.02, (Juli-Desember) 2015, 227.

living hadis memang awalnya tidak dapat dipisahkan dari kajian living Qur'an dikarenakan keduanya tidak dapat dipisahkan secara teologis⁴.

Fazlurrahman mempunyai pandangan yang berbeda tentang hadis, bahwa hadis merupakan *verbal tradition* dan sunnah merupakan *practical tradition* atau *silent tradition*. Dalam kajian ini terdapat istilah yang berkembang yaitu sunnah terlebih dahulu baru kemudian menjadi istilah hadis. Hadis bersumber dan berkembang dalam tradisi Rasulullah Saw serta menyebar seiring dengan menyebarnya Islam. Teladan Nabi Muhammad Saw diaktualisasikan oleh sahabat dan tabiin dalam praktek sehari-hari dengan menyebutnya sebagai *the living tradition* atau sunnah yang hidup⁵.

Living sunnah memiliki arti sebagai teladan Nabi Muhammad Saw yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabiin dalam praktek sehari-hari mereka. Praktek ini muncul dari interpretasi individual terhadap teladan Nabi⁶. Suryadi menambahkan bahwa living sunnah merupakan sunnah Nabi yang bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa dan hakim sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi⁷.

Adanya pergeseran pandangan terhadap tradisi Nabi Muhammad Saw yang menyebabkan adanya standarisasi dan menjadikan hadis sebagai sesuatu yang menyempitkan ruang lingkup, menjadikan kajian living

⁴ Jajang A Rohmana, "Pendekatan Antropologi Dalam Studi Living Hadis di Indonesia: Sebuah Kajian Awal" Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 01. No.02, (Juli-Desember) 2015, 254.

⁵ Fazlur Rahman, *Islam dan Islamic Methodology in History*, Penerjemah Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994) 141.

⁶ Contoh dari living sunnah adalah tentang harta rampasan perang, dimana pada kegiatan tersebut terjadi pengalaman yang berbeda antara masa kepemimpinan Nabi Muhammad Saw dan sahabatnya. Lihat Nikmatullah, "Review Buku Dalam Kajian Living Hadis: Dialektika Teks dan Konteks", Jurnal Holistic al-Hadis, Vol. 01. No.02, (Juli-Desember) 2015, 228. contoh lainnya adalah masalah unta yang terlepas dari pemiliknya. Lihat Suryadi, Dari *Living Hdis Sunnah Ke Living Hadis* Dalam Syahiron Syamsuddin (ed), 93.

⁷ Suryadi, Dari *Living Hadis Sunnah Ke Living Hadis* Dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2007) 93.

hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Sedangkan living hadis lebih berdasarkan pada tradisi yang hidup di masyarakat yang berlandaskan hadis. Penyandaran tersebut hanya dapat difokuskan kepada daerah khusus atau bahkan dapat lebih diperluas lagi dalam ruang lingkup pelaksanaannya⁸.

Sementara itu Barbara D. Metcalf sebagaimana yang dikutip Nikmatullah menyatakan bahwa living hadis memiliki makna ganda yang meliputi pemahaman terhadap hadis dan internalisasi tertulis/teks yang didengar dalam kehidupan nyata⁹.

Melihat uraian di atas dapat disimpulkan bahwa living sunnah yaitu suatu kegiatan yang tidak hanya terfokus pada Rasulullah saja akan tetapi juga berkaitan dengan pengalaman setelahnya, seperti pada masa sahabat, tabi'in dan generasi berikutnya. Sedangkan living hadis merupakan suatu fenomena sosial-budaya yang berasal dari makna yang terkandung dalam teks-teks hadis serta menyangkut juga praktek sosial keagamaan sebagai bentuk pengalaman seorang hamba dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga secara umum dalam pendekatannya tidak jauh berbeda seperti penelitian sosial keagamaan pada umumnya.

2. Keluarga Dalam Islam

a. Definisi Keluarga

Dalam kehidupan sosial, keluarga menempati kedudukan yang sangat penting, karena institusi keluarga memiliki fungsi yang menjadi ukuran kebahagiaan dalam suatu masyarakat. Apabila fungsi ini tidak berjalan dengan sesuai, maka akan timbul persoalan-persoalan sosial yang bukan hanya memberikan dampak pada keluarga namun juga bagi masyarakat umum. Dikarenakan hampir semua

⁸ Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Model-Model Living Hadis*, Dalam Syahiron Syamsuddin (ed), *Metodologi Penelitian Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2007) 113.

⁹ Nikmatullah, "Review Buku Dalam Kajian Living Hadis: Dialektika Teks dan Konteks", *Jurnal Holistic al-Hadis*, Vol. 01. No.02, (Juli-Desember) 2015, 229.

budaya bangsa menempatkan kehidupan berkeluarga sebagai kehidupan yang sesungguhnya. Biasanya keluarga terbentuk oleh dua hal, pertama karena hubungan darah dan kedua karena adanya pernikahan. Keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa orang yang masing-masing memiliki kedudukan dan peran tertentu. Keluarga itu dibina oleh dua insan manusia yang telah memiliki kesepakatan untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, berdasarkan keyakinan yang dilakukan melalui pernikahan, ditunjukkan untuk saling melengkapi dan mengingatkan diri dalam menuju ridha Allah¹⁰.

Dalam membangun sebuah keluarga memiliki tujuan untuk melahirkan keturunan yang baik, memperoleh ketentraman batin antara suami, istri dan anggota keluarga yang lain agar tercipta hubungan yang bahagia antar anggota keluarga dalam naungan syariat Allah yang abadi. Sebuah keluarga yang didirikan atas dasar pondasi islam yang sejati akan menjadi keluarga yang bertahan selamanya dan tidak akan terpecah belah¹¹.

Menurut Ahmadi, keluarga merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi antara satu sama lain¹². Pendapat ini disetujui oleh suparlan dengan ungkapan yang mengatakan bahwa hubungan antara anggota dijiwai oleh suasana kasih sayang serta rasa tanggung jawab¹³. Definisi lain tentang keluarga dikemukakan pula oleh kartono yaitu kelompok sosial yang paling intim, yang dihubungkan oleh korelasi seks, cinta, kesetiaan dan

¹⁰ Soelaiman, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994), 152.

¹¹ Sobri Mesri, al-Falaqi, *Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011), 45.

¹² Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 60.

¹³ Suparlan, P. *Keharmonisan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1993), 200.

pernikahan dimana perempuan berperan sebagai istri dan laki-laki berfungsi sebagai suami¹⁴.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dua pendapat yang membahas tentang tugas utama seorang istri didalam keluarga. Sebagian ulama berpendapat bahwa tugas utama seorang istri adalah menjalankan aktivitas dalam rumah tangga, yaitu melaksanakan kewajiban rumah tangga dan tugas-tugas keibuan dengan baik. Posisinya dalam keluarga adalah sebagai pendidik dan panutan bagi anak-anaknya serta pendamping bagi suaminya. Pengecualian baginya dalam hal meninggalkan rumah adalah jika keadaan memaksanya atau mengharuskan itu¹⁵.

Dalam konteks keluarga Muhammad Ali Ash-Shabuni menerangkan bahwa “kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga adalah karena mereka lebih intelektual, kemampuan mengatur rumah tangga, kemampuan mencari nafkah, serta membiayai kehidupan rumah tangga”. Namun demikian suami dan istri memiliki kewajiban satu sama lain. Perempuan memiliki hak dengan baik terhadap laki-laki, seperti laki-laki memiliki hak terhadap perempuan (QS. al-Baqarah: 228) akan tetapi pihak laki-laki masih diberikan derajat yang lebih tinggi daripada pihak perempuan dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah.

Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tugas seorang istri tidak hanya terbatas didalam rumahnya, yaitu menjaga suami dan mendidik anak-anaknya. Namun juga diperbolehkan meninggalkan rumah untuk bekerja (mencari nafkah). Istri mempunyai kewajiban untuk membantu meringankan beban suami dalam memenuhi nafkah keluarga jika memang

¹⁴ Kartono, K. *Psikologi Wanita: Mengenal Wanita Sebagai Ibu Dan Nenek*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 107

¹⁵ Khalid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, t.t) 183

suami benar-benar tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya¹⁶.

b. Kewajiban Suami dan Istri

Pada dasarnya pernikahan dalam islam Memiliki tujuan untuk membentuk keluarga harmonis yang berlandaskan perasaan kasih dan sayang. Salah satu cara agar keharmonisan itu terbangun dan tetap terpelihara dalam rumah tangga adalah dengan adanya kewajiban suami dan istri sehingga dengan melaksanakan kewajiban tersebut kebutuhan yang terdapat dalam rumah tangga bisa terpenuhi.

Suami adalah penegak keluarga, tumpuan kedamaian dan sekaligus kebahagiaan keluarga. Suami juga merupakan sumber harapan bagi keluarga. Membangun keluarga tanpa ada peran suami hanyalah khayalan semata. Bahkan jika ada, maka akan ada perbedaan yang jelas. Sebuah keluarga akan benar-benar terpuruk ketika seorang suami dan juga seorang ayah, telah benar-benar jauh dari manhaj pembinaan dan beserta unsur-unsurnya¹⁷. Berikut ini adalah kewajiban suami diantaranya:

1) Kewajiban Suami

Suami merupakan kepala rumah tangga. Didalam dirinya terdapat tanggung jawab yang amat besar, berbagai kewajiban yang ia pikul untuk keluarganya, dirinya dan agamanya harus seimbang agar kewajiban yang satu tidak meninggalkan kewajiban yang lain. Sesungguhnya Allah swt telah memberi amanah terhadap wanita untuk mengandung, melahirkan dan menyusui dan itu merupakan tugas yang sangat besar yang harus ditanggung oleh seorang wanita, oleh karena itu, sangat adil apabila Allah membebankan tugas untuk mencari nafkah kepada laki-laki, guna memenuhi kebutuhan

¹⁶ Khalid al-Namadi, *Risalah Buat Wanita Muslimah*, 184.

¹⁷ Abdul Latif al-Barijawi, *Demi Sakinah Yang Begitu Indah: Beginilah Cara Membina Keluarga Serasa Surga*, terj. Nurhadi, cet, ke-1 (Klaten: Inas Media, 2014), 59.

utama keluarga dan memberikan perlindungan terhadap istrinya sehingga dapat berkonsentrasi menjalankan tugas yang mulia.

a) Menjadi Pemimpin Yang Baik

Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga, dikarenakan Allah telah menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan, dan laki-laki memiliki tugas untuk menafkahkan harta-hartanya¹⁸. Laki-laki memiliki tugas untuk melindungi perempuan dan menjadi sosok pemimpin yang baik untuk keluarganya. Inilah alasan mengapa peperangan hanya diwajibkan untuk laki-laki, dan juga tugas untuk menafkahi keluarganya.

Suami memiliki hak untuk memelihara rumah tangga dengan memperhatikan kekuatan dan kecocokannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan hukum alamiahnya. Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak akan terputus dan tanpa henti. Hal ini membutuhkan pengaruh kehidupan, pemeliharaan perlindungan, dan keamanan dalam rumah tangga. Itu semua tidak mungkin diberikan kecuali pada sifat kelakian, karena perempuan sebagai pembawa janin dari laki-laki yang harus dilindungi dari segala gangguan¹⁹.

Seorang suami berkewajiban untuk menjadi sosok pemimpin yang baik bagi keluarganya, dan suami memiliki hak untuk mengatur istrinya dalam menjalankan perintah Allah, seperti menjaga fardu dan menghindarkan bahaya dari mereka. Suami

¹⁸ Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur`anul Majid al-Nur*, jil ke I, 843

¹⁹ Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), cet. Ke-2, 144-145.

mempunyai kewajiban dalam memberi nafkah, sandang dan tempat papan. Allah telah memberi kelebihan kepada laki-laki dalam hal akal, kesabaran dan kekuatan yang tidak dimiliki perempuan, maka sudah selayaknya seorang laki-laki menjadi pemimpin untuk keluarganya. Oleh karena itu, istri harus taat kepada suaminya karena suami adalah pemimpin walaupun suaminya telah tiada, seorang istri harus bisa menjaga rahasia dan harta suaminya.

b) Memberi Nafkah.

Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah selain menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya. Nafkah adalah suatu kewajiban suami kepada istrinya baik berupa materi maupun non materi. Pemberian nafkah yang dimaksud disini meliputi makanan, pakaian, pengobatan, dan tempat tinggal. Nafkah yang halal akan mendukung terciptanya keharmonisan dan tumbuh kembang yang sehat saat proses pembelajaran dalam keluarga. Suami yang beriman akan sangat mengerti bahwa nafkah yang halal akan menjadi dasar dan kunci baik buruknya peribadatan keluarga. Nafkah yang halal dapat menjadi dasar kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat, oleh karena itu mencari nafkah yang halal adalah amalan yang paling afdhal. Selain masalah kehalalan, islam juga mengajarkan agar suami tidak pelit, namun juga tidak berlebihan dalam memberikan nafkah²⁰.

Para ulama sepakat bahwa hukum memberikan nafkah kepada istri dan anaknya merupakan kewajiban, ditinjau dari

²⁰ Muslich Taman dan Aniq Farida, *30 Pillar Keluarrga Samara*, (Jakarta: al-Kautsar, 2007) 299-300.

sisi hukum dan akibat sahnya akad nikah dan juga merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

c) **Memperlakukan Keluarga Dengan Baik**

Suami merupakan panutan yang baik bagi keluarganya. Maka sudah selayaknya suami memberikan perlakuan yang baik kepada istri dan anaknya. Walaupun suami merupakan kepala rumah tangga bukan berarti ia boleh sewenang-wenang terhadap istrinya, suami yang baik adalah suami yang mampu memperlakukan istrinya dengan baik, menghormati, menghargai dan rukun bersama secara baik guna menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Selain mengedepankan pentingnya berbuat baik pada keluarga, Rasulullah juga membuktikan bahwa dirinya adalah teladan yang baik dalam *bermu'asyarah* dengan keluarganya. Beliau adalah orang terbaik dalam memperlakukan istri-istrinya, anak-anaknya, para pembantu, kerabat dan juga sahabat-sahabatnya²¹.

d) **Mendidik dan Membimbing**

Seorang laki-laki sebelum menjadi suami semestinya telah membekali dan melengkapi dirinya dengan ilmu-ilmu agama islam. Dimana nantinya setelah menikah dapat digunakan untuk membimbing dan mengarahkan istri dan anak-anaknya kepada kebenaran, menjauhkan mereka dari penyimpangan yang berarti juga menjauhkan diri dan keluarganya dari api neraka. Tanggung jawab seorang suami sangat besar dalam memimpin keluarga. Karena dihadapan Allah kelak suami lah yang pertama kali akan bertanggung jawab atas setiap anggota

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, 216.

keluarganya dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga.

Suami juga harus berusaha meningkatkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan lahir dan batin, kejujuran dan rasa saling percaya adalah kunci utama. Ini berlaku untuk segala hal, termasuk dalam masalah keuangan. Kejujuran antara suami istri akan memunculkan rasa saling percaya dan menghilangkan merasa curiga. Kewajiban suami istri dalam undang-undang perkawinan Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan "Suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikannya segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"²².

2) Kewajiban Istri

Seorang wanita yang sudah menikah memiliki kewajiban untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Seorang istri harus menuruti perintah suaminya. Karena besarnya pahala seorang istri yang taat pada perintah suami dan menjalankan kewajiban terhadap hak suami. Kewajiban istri yang menjadi hak suami diantaranya :

a) Taat dan Patuh Kepada Suami²³

Istri adalah makmum bagi suami. Maka sudah menjadi kewajiban istri untuk mentaati dan patuh kepada suami asalkan perintah suaminya adalah perkara atau hal baik yang tidak melanggar larangan Allah dan Rasulullah. Hal tersebut adalah kewajiban yang paling utama dari seorang istri. bahkan ketika bertengkar pun istri jangan sampai lupa untuk tetap memberikan penghormatan

²² Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2016) 34

kepada suaminya. secara etika dimana pun, istri akan dianggap tidak sopan jika berbicara kasar atau bahkan keras kepada suaminya. Namun perlu diingat bahwa kewajiban istri untuk patuh ini juga memiliki batasan. Dimana kewajiban untuk taat kepada suami menjadi gugur ketika ia menyuruh mendurhakai perintah Allah Ta'ala.

Taat kepada suami adalah kewajiban istri dalam agama karena kewajiban yang dipikul suami sangat besar, dan suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya. Hak suami ini merupakan kewajiban istri dan suami berhak untuk dipatuhi yang masuk dalam kebaktian istri kepadanya.

Kepatuhan ini merupakan bukti ketidakdurhakaan seorang istri terhadap suaminya. sebab sebenarnya kedurhakaan ini juga kekufuranya (tidak bersyukur) kepada kebaikan suami yang menjadikan neraka didominasi oleh kaum perempuan. Sesungguhnya islam telah memberikan banyak sekali macam-macam hak untuk seorang suami atas istrinya berupa istri yang patuh pada suaminya, berusaha keras untuk melakukan segala perintah suami selama perintah tersebut tidak melanggar larangan Allah. Dan seorang istri hendaknya bisa menjaga kehormatan suaminya untuk atas jiwanya sendiri dan harta benda suaminya. Seorang istri juga tidak boleh melakukan perbuatan dosa yang bisa membuat hati suaminya tidak nyaman²⁴.

Rasulullah telah bersabda kepada Umar bin Khattab ra.

²⁴ Muhammad Abdul Hamid, *Karena Kemulyaanmu, Bidadaripun Iri Padamu*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2004), 303.

أَلَا أُخْبِرَكَ بِخَيْرٍ مَّا يَكْنِزُ الْمَرْءُ، الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
 إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُّهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا
 غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

Artinya : “Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang laki-laki, yaitu istri sholihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya” (HR. Abu Dawud)

Al--Qadhi 'iyadh rahimahullah berkata, “Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwa tidak dosa bagi mereka untuk mengumpulkan harta selama mereka membayar zakatnya, beliau melihat perlunya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mendorong mereka kepada yang lebih baik dan lebih langgeng yaitu istri yang sholehah yang cantik luar dalam, karena dia akan selalu bersamamu untuk menemanimu. dapat berkonsultasi dengannya dalam hal-hal yang dapat membantumu dan dia akan menjaga rahasiamu. Kau dapat meminta bantuannya dalam kebutuhanmu, dia mematuhi perintahmu dan ketika kau meninggalkannya dia akan menjaga hartamu dan menjaga anak-anak Anda.”²⁵.

b) Melayani Suami Dengan baik

Istri berkewajiban melayani keutuhan suaminya, baik kebutuhan biologis maupun non biologis. Namun, jika istri sedang haid,

²⁵ Redaksi, *Istri Salihah, Keutamaan dan Sifat-sifatnya*, public on Mar 16, 2021.

nifas atau hanya sakit, maka seorang suami harus mengetahui dan dapat memahaminya. Selain itu, istri juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan segala isinya, termasuk melayani suaminya. Semua itu ada syaratnya selama istri mampu melakukannya.

c) Menyenangkan Hati Suami

Seorang istri harus selalu menyenangkan suaminya. Untuk itu Rasulullah menganjurkan agar istri selalu berdandan di depan suaminya, istri yang kurang mampu menjaga penampilan, tidak pandai berdandan, dan berpenampilan lusuh, merupakan alasan yang umum diungkapkan oleh suami yang berselingkuh atau menikah lagi. Saat ini sangat mudah bagi para istri untuk bisa merawat dan mempercantik diri, karena fasilitas kecantikan banyak terdapat di setiap tempat, asalkan tidak melanggar tuntutan syariat.

d) Menjaga kehormatan dan Harta Suami

Salah satu ciri istri yang shalehah adalah yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Tidak sembarangan keluar rumah tanpa izin suaminya. Dalam kehidupan berumah tangga, suami dan istri sama-sama memiliki harta benda perkawinan serta yang ditentukan dari hasil usaha setelah perkawinan. Seorang istri yang salehah harus bisa menjaga hati dan harta suaminya. Menjaga dalam arti mengalokasikan hanya untuk kebaikan, dengan cara yang baik dan benar. Ini termasuk menjaga kehormatannya, tidak sembarangan shalat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dan tidak membawa laki-laki ke dalam rumahnya ketika suaminya tidak ada di rumah kecuali diizinkan oleh syariat.

c. Nafkah

1) Pengertian Nafkah

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu *nafaqah*, dalam ranah pernikahan, nafaqah berarti kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi. Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan tentang hidup selalu dikaitkan dengan pembahasan tentang pernikahan, karena hidup merupakan konsekuensi dari terjadinya akad antara seorang pria dan seorang wanita. Berdasarkan penelitian ini, seorang wanita yang dinikahkan secara sah oleh seorang pria berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Hal itu karena nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang harus dipenuhi dan jika dilanggar dapat digugat secara hukum dan mendapat pembalasan dosa dari Allah SWT.

Sejalan dengan pengertian di atas, dijelaskan dalam Ensiklopedi hukum islam bahwa nafkah (*an-nafaqah*) adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya²⁶. Karena istri adalah wanita yang menjadi tanggung jawab suami, maka sudah sepatutnya pengeluaran yang dikeluarkan suami dalam rangka memenuhi kebutuhan istri (baik) disebut juga nafkah (nafaqah).

Kewajiban memberi nafkah seorang suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti pola pikir bahwa suami adalah penarik rezeki, rezeki yang diperolehnya merupakan hak sepenuhnya dan untuk selanjutnya suami berperan sebagai pemberi nafkah. Di sisi lain, istri bukanlah pencari nafkah dan untuk memenuhi kebutuhannya dia adalah penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), 1281.

nafaqah tidak relevan lagi dalam masyarakat yang menganut asas penggabungan harta kekayaan rumah tangga²⁷. Yang termasuk dalam pengertian nafaqah menurut kesepakatan para ulama adalah belanja kebutuhan pangan yang meliputi sembilan bahan pokok (sembako), sandang dan papan atau dalam kehidupan sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain ketiga hal pokok tersebut, akan terdapat perdebatan di kalangan ulama²⁸.

2) Asal Usul Pemberian Nafkah

Nafkah adalah imbalan dari "Ihtibas" seorang istri. Jika isteri melaksanakan ihtibas secara penuh, maka ia berhak dan berkewajiban menerima nafkah suaminya²⁹. Ihtibas adalah kewajiban seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai istri. Jika istri telah melakukan kewajibannya sebagai istri dan ibu, maka ia berhak menuntut dan menerima nafkah. Fenomenanya jika ada istri yang bekerja di luar rumah tanpa seizin suami, maka suami tidak berhak memberikan nafkah, tetapi akad nikahnya tetap sah³⁰. Jadi pada umumnya perempuan yang telah menyerahkan jiwa raganya terhadap suami (*ihtibas*) maka berhak untuk menerima nafkah.

3) Dasar Hukum Nafkah

Nafkah adalah kewajiban yang dibebankan kepada suami. Berikut hadis yang menjelaskan dasar hukum nafkah:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدَنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ :

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165-166.

²⁸ Amir, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 166

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam ntuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka setia, 2000), 101.

³⁰ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 70.

تُطْعِمَهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَالْأُ
تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : “Dari Hakim bin Mu’awiyah, dari ayahnya dia berkata, “aku bertanya wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya?” Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberikannya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Majjah)³¹.

Dari hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami kepada istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- a) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan dan papan.
- b) Tidak menyakiti istri seperti tidak memukul wajah istrinya.
- c) Memberi nafkah bathin misalnya tidak meninggalkan istrinya.

4) Macam-macam Nafkah

Para ulama fiqih sepakat bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Para ulama fikih membagi nafkah menjadi dua macam:

- a) Nafkah diri sendiri

Seseorang harus memprioritaskan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW:

إِنْدَ أَيْفَسِيكَ شُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

³¹ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 245

Artinya:“Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim).

- b) Nafkah seseorang terhadap orang lain
Menurut pendapat ahli fikih terdapat dua hal yaitu, nafkah karena hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan.

5) Ketentuan Nafkah

Tidak ada batasan besar kecilnya rezeki kecuali sesuai dengan kemampuan suami. Istri tidak berhak dan dilarang menuntut besarnya nafkah di luar kemampuan suami. Jika istri tinggal serumah dengan suaminya, maka suaminya wajib menanggung biayanya, sedangkan istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak menuntut nafkah dengan jumlah tertentu, selama suami menjalankan kewajibannya³².

Jika suami pelit, yaitu memberi nafkah yang secukupnya kepada istrinya tanpa alasan yang sah, maka istri berhak menuntut sejumlah nafkah untuk keperluan makan, pakaian, dan perumahan³³. Berikut sebagian sisi nilai ibadah dalam hal pencarian nafkah:

- a) Perkembangan Ekonomi

Dalam hidup, banyak sekali persaingan, bahkan antar tetangga, baik dari segi tempat tinggal, gaya hidup, menu makanan, bahkan hingga pengeluaran uang. Saat ini banyak terjadi perbandingan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan harga barang sekarang tidak stabil. Krisis ekonomi semakin memuncak, meskipun tidak ada kemajuan dalam pekerjaan suami, namun seorang istri tidak boleh menuntut uang tambahan. Suami

³² H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 153

³³ H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 165

juga sebenarnya mengerti, jika penghasilan suami bertambah, maka istri diperbolehkan untuk minta tambahan.

Kebijakan keluarga dalam situasi apa pun sangat diperlukan, terlebih lagi tentang ekonomi. Istri boleh melihat dunia luar, tapi lihat dulu kemampuan suami. Dan untuk meningkatkan kinerja rumah tangga, diperlukan kerjasama antara suami istri agar badai ekonomi ringan³⁴.

b) **Kategori Nafkah Yang Tidak Diberikan.**

Banyak perselisihan dalam kehidupan berkeluarga, misalnya nafkah keluarga adalah kewajiban suami, kemudian suami enggan memberikan nafkah tersebut kepada istri, maka status nafkah menjadi hutang bagi suami, yang suatu saat harus dibayar. kecuali istri itu tulus .

Ada banyak kasus keluarga yang mengakibatkan hilangnya nafkah suami untuk istri. suami yang bertahun-tahun meninggalkan istri tanpa nafkah, tetapi istri tetap berhak menuntut nafkah³⁵.

c) **Pergantian Kepala Rumah Tangga**

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipikul oleh kepala keluarga yaitu suami, apabila suami meninggal dunia atau tidak mampu menjadi kepala keluarga maka yang akan menggantikan posisi tersebut adalah anak tertua. Karena anak berhak memilih posisi kepala rumah tangga jika mereka mampu.

6) Kewajiban Nafkah Dalam Rumah Tangga

Pembahasan tentang nafkah atau kewajiban materi, dalam berbagai kajian fiqih, biasanya dibahas dalam kajian fiqih keluarga. Dalam penelusuran hadits-hadits tentang nafkah tersebut, ditemukan hadis-hadis tentang nafkah ini dalam pembahasan pernikahan, hal ini disinyalir karena

³⁴ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, 74.

³⁵ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, 74-75.

nafkah merupakan konsekuensi dari terjadinya pernikahan. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dengan hadits dibawah ini³⁶;

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غَنَى وَالْيَدِ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ وَإِنَّمَا أَنْ تُطَلَّقِيَوِ يَقُولُ الْإِبْنُ أَطْعَمَنِي إِلَى مَنْ تَدْعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah meneritakan kepada kami Al-A'masy telah meneritakan kepada kami Abu shalih ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu `anhu, ia berkata; Nabi shallallahu `alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utamaadalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang istri akan berkata, "Terserah kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku untuk bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau akan meninggalkanku?." Mereka bertanya "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu `alaihi wasallam?" ia

³⁶ Salmah, *Nafkah Dalam Perspektif Hadis*, (Juris Volume 13, 2014), 93.

menjawab “Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah.” (HR Bukhari) (Kitab hadis Bukhari Bab Nikah, 4936).

Karena ada hadits tentang Abu Hurairah ra. Dia berkata; Nabi (saw) Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan bebas dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu.” Karena, seorang istri akan berkata, “Terserah kamu untuk memberiku makan, atau kamu menceraikanku.” Dan seorang budak juga berkata, “Beri aku sesuatu untuk dimakan dan tolong kirimkan aku untuk bekerja. .” Kemudian seorang anak juga akan berkata, “Beri aku sesuatu untuk dimakan, kepada siapa lagi kamu akan meninggalkan aku?” Mereka bertanya, “Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar ini dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam? atas dia-?” Saya menjawab "Tidak. Ini dari Abu Hurairah."

Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa menafkahi keluarga adalah kewajiban bagi suami. Syari`at menyebutnya sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa seorang suami yang telah menunaikan kewajibannya (mencari nafkah) tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Mereka mengetahui apa balasan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syariat memperkenalkan kepada mereka para suami bahwa hidup untuk keluarga juga termasuk sedekah. Maka tidak boleh memberi sedekah kepada selain keluarganya, sebelum mereka memberikan nafkah (wajib) bagi keluarganya, sebagai dorongan untuk mengutamakan sedekah yang harus mereka keluarkan dari sedekah sunnah³⁷.

Nafkah tersebut harus sah secara ma'ruf, artinya sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku

³⁷ Ibn Hajar Asqalaniy, *Fath al-Barr Syarah Sahih Bukhari*, (Beirut: Da`r al-Fikr) 498

dan hal ini tentunya berbeda-beda dari waktu ke waktu, tempat dan kondisi manusia. Barang siapa yang telah diwajibkan untuk mencari nafkah, tetapi tidak memberi kecuali dengan sangat tulus, maka boleh diambil dari hartanya bahkan tanpa sepengetahuannya karena itu adalah nafkah wajib baginya³⁸.

Nafkah dalam keluarga menjadi tanggung jawab suami dengan kadar yang sesuai dengan kemampuannya, nafkah juga harus diutamakan kepada orang-orang yang bertanggung jawab langsung karena perkawinan, yang dimulai dari istri, anak-anak kemudian mengacu kepada orang tua dan kerabat dekat.

7) Kelalaian Dalam Memberi Nafkah

Nafkah adalah kewajiban yang Allah tetapkan kepada seorang suami. Sangat tidak wajar jika seorang suami melalaikan kewajibannya untuk menafkahi keluarganya dan dia mampu menafkahnya. Kelalaian suami dalam mencari nafkah akan membuat istrinya melakukan hal-hal yang menurut adat dianggap tidak patut. Selanjutnya, hal ini akan membuka kemungkinan kurangnya kepercayaan dari kedua belah pihak sebagai pasangan suami istri.

Kewajiban yang diwajibkan Allah kepada seorang suami adalah ia harus memberi nafkah dan pakaian dengan cara yang baik dan benar. Seseorang tidak akan dibebani kewajiban kecuali sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jika seorang suami lalai menafkahi keluarganya sementara ia mampu memenuhinya, maka istri boleh mengambilnya dengan paksa, jika hakim telah membenarkan tuduhannya, istri mengambilnya menurut kebutuhan istri dan anak perempuannya.

Meski nafkah bisa membawa suami ke surga, namun jika lalai dalam menjalankannya akan

³⁸ Abdullah bin Abdurrahman al-Basam, *Tawdhih al-Ahkam Syarh Buluqhul Maram*, 131-132

membawa ke neraka. Dan dalam hal itu istri diperbolehkan mengambil nafkah dari suaminya walaupun tanpa sepengetahuan suami. Diperbolehkannya istri untuk mengambil nafkah yang menjadi haknya karena suami enggan memberikan nafkah tersebut, namun uang itu hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal yang sangat penting, bukan untuk kebutuhan yang bersifat kebutuhan tambahan .

d. Peran Perempuan

Islam adalah agama yang menghargai dan menghormati perempuan dan laki-laki secara mutlak di hadapan Allah. Islam telah menghapus tradisi kaum jahiliyah yang mendiskriminasi perempuan, dalam Islam perempuan dan laki-laki dianggap setara, bahkan saling melengkapi dan saling membutuhkan. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang istimewa dan mulia, tidak ada diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan.

Menjadi seorang perempuan tidaklah mudah, apalagi setelah menikah. Besarnya tanggung jawab yang harus dipikul seorang perempuan menjadikan perempuan tersebut harus memiliki banyak kemampuan mulai dari mencari dan mengolah sesuatu menjadi makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sampai kepada melahirkan dan mengasuh anak hingga menjadi dewasa. Tugas perempuan dalam keluarga adalah sebagai istri yang patuh kepada suaminya, selain itu istri juga harus bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya dengan mendidiknya sesuai syariat islam. Istri adalah teman hidup atau mitra dialog suami, sosialisasi inter dan antar keluarga, pencari nafkah (karena terpaksa atau sukarela)³⁹ .

Tugas terpenting seorang istri adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik, peran dan tanggung jawab wanita dalam menciptakan keluarga yang

³⁹ Muhammad Yacub, *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*, (Medan: Jabal Rahmat, 1987), 4.

sakinah tidak lepas dari peran dan tanggung jawab pria yang keduanya saling melengkapi. Suami dan istri adalah tim work yang menciptakan keluarga yang baik⁴⁰. Dalam pandangan Islam, peran perempuan dalam kehidupan keluarga sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Berikut ini adalah deskripsi peran masing-masing wanita:

1) Peran Perempuan Sebagai Ibu

Peran istri memang sangat penting dalam sebuah keluarga, sehingga sebagai seorang ibu rumah tangga dan seorang istri memiliki tugas dan kewajiban masing-masing dan terkadang tugas tersebut tidak dapat dialihkan atau diberikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan dalam keluarga. Seorang wanita harus mampu menjalankan kewajibannya dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab .

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang paling penting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Keluarga adalah tempat bimbingan dan pelatihan bagi anak-anak sejak kecil. Dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menjalani kehidupan yang matang dan dewasa. Sehingga ibu berperan penting dalam keberhasilan anak, demikian pula peran serta ayah tidak bisa diabaikan .

2) Peran Perempuan Sebagai Istri

Peranan istri selain sebagai ibu, istri juga berperan sebagai teman yang dapat diajak berdiskusi tentang permasalahan dalam rumah tangga dan juga permasalahan yang dialami oleh suaminya, istri harus dapat berperan sebagai penenang dan membantu menyelesaikan masalah, agar beban yang dialami suami dapat berkurang.

Istri juga harus mampu memberikan energi *positif* kepada suaminya, memberikan semangat kepada suami agar suaminya dapat mencapai

⁴⁰ Zakiah Drajat, *Islam dan Peran Wanita*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 251

tujuan yang diinginkan. Artinya peran istri selain menjadi pendamping suami, juga bisa menjadi sahabat, pemberi semangat dan penasehat yang bijak dan yang terpenting semua peran tersebut dapat dijalankan dengan baik jika ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik, dan saling pengertian.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti akan mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (Skripsi, Tesis, Desertasi dan lain sebagainya). Dengan melakukan langkah ini maka akan dapat dilihat orisinalitas yang posisi penelitian yang hendak dilakukan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tiffani Raihan Ramadhani menuliskan karyanya, dalam sebuah jurnal skripsi dengan judul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)” dalam penelitiannya tiffani menuliskan bagaimana dampaknya dalam keharmonisan rumah tangga apabila istri berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan yakni meneliti tentang seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi pada sebuah Desa. Sedangkan perbedaannya penelitian Tiffani membahas tentang bagaimana dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga apabila istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Perbedaan lain dari segi objek yang dituju, latar belakang Desa yang berbeda yang pasti memiliki metode atau sistem yang berbeda dan

menggunakan pendekatan yang berbeda dengan metode *living hadis*.⁴¹

2. Fitri Adila Risa menulis karya dalam sebuah jurnal skripsi dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)”, dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana peran istri dalam mencari nafkah di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, bagaimana dampak istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keharmonisan rumah tangga dan bagaimana tinjauan KHI pasal 80 ayat 4 tentang istri sebagai pencari nafkah utama.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan yakni meneliti tentang seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi pada sebuah Desa. Sedangkan perbedaannya penelitian Fitri lebih terfokus pada pembahasan tentang Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan lain dari segi objek yang dituju, latar belakang Desa yang berbeda yang pasti memiliki metode atau sistem yang berbeda dan menggunakan pendekatan yang berbeda dengan metode *living hadis*.⁴²

3. Suharna Ismail juga menulis karyanya dalam sebuah jurnal studi islam dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Engrekang Kabupaten Engrekang” dalam penelitian ini membahas tentang peran seorang istri yang ada di Kecamatan Engrekang Kabupaten Engrekang, penyebab istri mencari nafkah dan bagaimana pandangan hukum islam tentang istri yang mencari nafkah.

⁴¹ Tiffani Raihan ramadhani, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)*” Jurnal Skripsi, (20 Agustus 2020), 27.

⁴² Fitri Adilla Risa, “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)*”, Jurnal Skripsi (30 Agustus 2020), 15.

Dalam penelitian ini, terdapat kesamaan yakni meneliti tentang seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi pada sebuah Desa. Sedangkan perbedaannya penelitian Suharna Ismail lebih terfokus pada keluarga yang berprofesi sebagai PNS dan bagaimana fenomena tersebut dalam tinjauan hukum islam. Perbedaan lain, objek yang berbeda serta latar belakang Desa yang berbeda yang pasti menggunakan pendekatan yang berbeda dengan metode *living hadis*.⁴³

4. Ahmad Agung Kurniansyah menulis karyanya dalam tesis yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)”. Dalam penelitian ini membahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana fenomena tersebut apabila ditinjau dari perpektif urf dan akulturasi budaya Redfield.

Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang masih menjadi masalah klasik dikarenakan beberapa faktor yang penyebabnya hampir sama yakni bahan pokok yang semakin lama semakin mahal dan kurangnya penghasilan suami untuk mencukupi kebutuhan. Letak perbedaan dalam penelitian Ahmad Agung lebih terfokus pada Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Redfield, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada bagaimana pandangan perempuan yang ada di Desa Dorang tentang istri sebagai pencari nafkah utama.⁴⁴

⁴³ Suharna Ismail, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Engrekang Kabupaten Engrekang*”, Jurnal Studi Islam (1 Juni 2018), 52.

⁴⁴ Ahmad Agung Kurniansyah, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah, Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali)*”, Jurnal Tesis, 22.

5. Siti Djazimah dalam karyanya yang berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama : Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta” yang membahas tentang seorang istri yang memiliki peran ganda yakni bekerja sebagai perajin kapuk dan juga ibu rumah tangga yang berada di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

Persamaan dalam penelitian ini yakni, membahas tentang istri yang memiliki peran ganda dimana fenomena tersebut sangat sering terjadi baik di sebuah desa ataupun kota besar, sedangkan perbedaannya penelitian Siti Djazimah lebih terfokus pada sekelompok masyarakat yang bekerja sebagai perajin kapuk sedangkan penelitian ini lebih kepada bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan hadis apa yang melatarbelakangi fenomena tersebut⁴⁵.



⁴⁵ Siti Djazimah, “*Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama : Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta*”, Desertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1 Juni 2016), 53.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Jenis / PT/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tiffani Raihan Ramadhani “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)”, Jurnal Skripsi, 20 Agustus 2020.	Meneliti tentang seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi pada sebuah Desa.	Tiffani: Membahas tentang bagaimana dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga apabila istri berperan sebagai pencari nafkah utama. Peneliti: Penelitian bertujuan mencari tahu bagaimana pandangan perempuan tentang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Letak perbedaan yang lain adalah dari segi objek yang dituju karena latar belakang Desa yang berbeda.

No.	Nama/ Jenis / PT/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2	Fitri Adilla Risa, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)”, Jurnal Skripsi, 30 Agustus 2020.	Meneliti tentang seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama yang terjadi pada sebuah Desa.	Fitri: Penelitian lebih terfokus pada pembahasan tentang Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Peneliti: Penelitian bertujuan mencari tahu bagaimana pandangan perempuan tentang istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama. Letak perbedaan yang lain adalah dari segi objek yang dituju karena latar belakang Desa yang berbeda.

No.	Nama/ Jenis / PT/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Suharna Ismail, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Engrekang Kabupaten Engrekang”, Jurnal Studi Islam 1 Juni 2018.	Membahas peran seorang istri dalam rumah tangga di sebuah Desa yang memiliki fenomena sama.	Suharna ismail: Membahas tentang peran seorang istri yang ada di Kecamatan Engrekang Kabupaten Engrekang, penyebab istri mencari nafkah dan bagaimana pandangan hukum islam tentang istri yang mencari nafkah. Peneliti: Membahas hadis apa yang melatarbelakan gi terjadinya fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama.
4	Ahmad Agung Kurniansyah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Urf Dan Akulturasi Redfield (Studi Kasus di RW Sani Sari, Dusun Mundukkunci, Desa Tegalinggah,	Membahas tentang hal-hal yang melatarbelakang i terjadinya istri sebagai pencari nafkah utama.	Ahmad: Membahas tentang hal-hal yang melatarbelakan gi terjadinya istri sebagai pencari nafkah utama dan bagaimana

No.	Nama/ Jenis / PT/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Kabupaten Singaraja, Provinsi Bali”, Jurnal Tesis.		fenomena tersebut apabila ditinjau dari perpektif urf dan akulturasi budaya Redfield. Peneliti: Lebih menekankan bagaimana fenomena tersebut apabila ditinjau
5	Siti Djazimah, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama : Studi Terhadap Perajin Kapuk Di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta”, Desertasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1 Juni 2016.	Membahas tentang peran istri yang memiliki ganda dimana fenomena tersebut sering terjadi di sebuah Desa maupun Kota besar.	Siti Djazimah: lebih terfokus pada sekelompok masyarakat yang bekerja sebagai perajin kapuk. Peneliti: Lebih kepada masyarakat umum yang dalam rumah tangganya menjalani fenomena tersebut.